

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang diputus tanggal 19 Mei 2014 membatalkan dua Pasal penting. Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Pasal 22E Ayat (2), Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹

Pada 1 November 2013, permohonan pengujian undang-undang ini (*judicial review*) dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dan Achmad Saifudin Firdaus kepada MK yang diterima kepaniteraan MK pada 1 November 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 558/PAN.MAK/2013 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada 18 November 2013 dengan nomor 97/PUU-XI/2013.²

Dua Pasal yang dibatalkan itu berbunyi:

- a. Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013, hlm. 63-64.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013, hlm. 1-3.

Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- b. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang

Dalam penjelasannya yang berbunyi:

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua pasal tersebut menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kedua Pasal tersebut didalilkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 antara lain:

- a. Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
- b. Pasal 22E Ayat (2) yang berbunyi:
Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pasal 24C Ayat (1) yang berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terhadap putusan tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman dan Ahmad Fadil Sumadi memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menggolongkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat sebagai rezim hukum pemilihan umum (Pemilu) sehingga MK berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada.³

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013, hlm. 65-79

Dalam prespektif konstitusi, putusan MK tersebut memberi ruang perdebatan khususnya ketika terjadi perbedaan penafsiran dalam isu konstiusionalitas terhadap ketentuan sejenis yang pernah diputus sebelumnya. Pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005, mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan Pilkada sebagai bagian rezim Pemilu dan merupakan kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang (*opened legal policy*). Adapun substansi penting di dalam putusan ini yaitu pengertian dipilih secara demokratis sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan pilkada langsung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikategorikan sebagai Pemilu menurut Pasal 22E UUD NRI 1945, sehingga pengaturan yang berlaku untuk Pemilu menurut Pasal 22E UUD NRI 1945 berlaku juga bagi pemilihan kepala daerah secara langsung.⁴

Melalui putusan nomor 97/PUU/XI/2013, MK mencabut kewenangannya untuk menangani sengketa Pilkada dengan pertimbangan bahwa pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang mengadili perkara sengketa Pilkada. Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa; dalam memahami Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, harus

⁴ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 165.

kembali kepada makna asli atau *Original Intent*. Oleh karena itu, Pemilu menurut Pasal 22E UUD NRI 1945 harus dimaknai secara limitatif. Artinya Pemilu yang dimaksud di sini adalah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada dalam perjalanannya tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, disetiap penyelenggaraannya selalu muncul adanya sengketa atau perselisihan Pemilu. Data yang tercatat bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah yang muncul pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 524 kasus, yakni pada tahun 2008 sebanyak 27 perkara, tahun 2009 sebanyak 3 perkara ditambah 12 perkara yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, tahun 2010 sebanyak 230 perkara, tahun 2011 sebanyak 132 perkara, tahun 2012 sebanyak 105 perkara ditambah 7 perkara yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, tahun 2013 sebanyak 27 perkara di tambah 8 perkara yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.⁵

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” di download dari website <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD> diakses pada 26 September 2016 pukul 00:37 WIB

Pengalihan ini kemudian memaksa MK berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD NRI 1945 dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yakni pada Pasal 78 huruf a yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Banyaknya gugatan yang masuk akibat dari penyelenggaraan Pilkada yang tidak serentak dan sempitnya waktu sidang menyebabkan MK tidak dapat maksimal secara cermat memeriksa kasus sengketa Pilkada.

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah membuat terjadinya dualisme kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa Pilkada yang terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan MA dan kewenangan pengadilan tinggi untuk pemilihan bupati/walikota hal tersebut yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 106.⁶ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor

⁶ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang terdiri dari 7 ayat berbunyi:

“(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada dialihkan kepada MK sejak 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari MA ke MK pada 29 Oktober 2008. Ketentuan pengalihan tersebut diatur dalam Pasal 236 C yang menyebutkan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan". Pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada MA kepada MK tersebut telah menimbulkan problematika tersendiri sejalan setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 97/PUU/XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu. Berdasarkan pertimbangan yang ada ketentuan putusan ini menyatakan bahwa Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1), 22E Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1).⁷

Perpindahan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada antara MA dan MK ini terjadi karena masih dibutuhkannya pembahasan lebih lanjut mengenai lembaga peradilan manakah yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa Pilkada mengingat

kepala daerah kabupaten dan kota. (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final."

⁷ Untuk lebih jelas baca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013

bahwa permasalahan mengenai sengketa Pilkada ini beragam sebagaimana tercantum pada Bab XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni mulai dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, perselisihan hasil pemilihan. Pengembalian kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada kepada MK saat ini masih menjadi solusi sementara yang dapat dilakukan sampai benar-benar dibentuknya lembaga peradilan yang berhak untuk menangani permasalahan sengketa pemilihan kepala daerah.

Undang-undang terbaru yang dilahirkan oleh DPR yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang hanya mengamanatkan adanya pembentukan sebuah peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada tetapi sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan dalam undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 157 terkait penanganan perselisihan hasil Pilkada yang berbunyi:

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Mencuatnya masalah institusi mana yang seharusnya berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada membuktikan bahwa hukum Pemilu (*electoral laws*) Indonesia masih terus berkuat mencari bentuk yang ideal.⁸ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan *opened legal policy* dari implikasi putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 namun hingga saat ini peradilan khusus yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal tersebut belum juga terbentuk.

Hampir semua negara didunia menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan pesta demokrasi yaitu Pemilu untuk mengejawantahkan suara rakyat. Namun tak semua perhelatan demokrasi tersebut berjalan secara demokratis, oleh karenanya kita membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat perhelatan demokrasi tersebut. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Jeane Kirkpatrick dalam *What is Democracy* menyatakan semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokrasi bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang

⁸ *Op. Cit.*, Refly Harun, *Pemilu Konstitusional.....* hlm. 5.

demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan utama yang akan menjadi fokus penelitian adalah lembaga penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia, dan oleh karena masih minimnya penelitian tentang dinamika lembaga penyelesaian sengketa Pilkada pasca disahkannya undang-undang tersebut maka hal ini menarik minat penulis untuk meneliti dan mengangkat judul “**PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota menurut putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Pernah Berlaku di Indonesia?

⁹ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 28

3. Apakah Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota menurut putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Pernah Berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945

D. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara yang

berkaitan dengan lembaga penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Indonesia.

- b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi peneliti.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dinamika lembaga penyelesaian sengketa pilkada yang ada di Indonesia.
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi peradilan khusus pilkada di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹¹ Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, atau sering dikenal

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 2008, FH UI Press, hlm 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

dengan istilah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum,
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Yang dikaji di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan secara horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian. Selain itu, penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin atau pendapat para ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dengan metode pendekatan yang bersifat normatif (*doctrinal*) ini, penelitian akan dilakukan dengan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini dilakukan secara teliti dan jelas, serta menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitian.¹³

3.Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴
2. Bahan hukum sekunder (*secunder law material*) yang digunakan antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan yang terdapat pada buku, jurnal, hasil riset;
 - b. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-12, 2012, hlm. 98.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 140.

Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁵

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat penelitian kemudian membuat rangkuman yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Dalam hal pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil secara umum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 52.